



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Zulchairi Pahlawan, S.H., Sunardi, S.H., M.H., Junjung N.Tampubolon, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Pahlawan & Partners" beralamat di Jalan Brig.Jend. Zein Hamid Komplek Katamso Indah Blok B No.6 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 27 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/47/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sepasang suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
3. XXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun.
4. XXXXXX, perempuan, umur 7 tahun.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun ada terjadi pertengkaran namun dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada keluarga Penggugat.
7. Bahwa disamping itu Tergugat bukanlah seorang suami dan kepala keluarga yang baik, dimana Tergugat sangat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, dimana setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat.
8. Bahwa sekitar tahun 2005, Penggugat dan Tergugat mendirikan sebuah bangunan rumah tempat tinggal, yang dalam proses pembuatan bangunan rumah tempat tinggal tersebut biayanya dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga bidang tanah pertapakannya pun diberikan oleh orang tua Penggugat.
9. Bahwa setelah bangunan rumah tempat tinggal tersebut berhasil dibangun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah tersebut dan Peggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

10. Bahwa pindahnya Peggugat dan Tergugat ke rumah yang dibangun oleh Peggugat dan Tergugat tersebut adalah untuk menghindari campur tangan orang tua Peggugat dalam urusan rumah tangga Peggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari rasa malu Peggugat terhadap orang tua Peggugat karena seringnya Peggugat dan Tergugat bertengkar.

11. Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang baru tersebut, sikap dan perbuatan Tergugat kepada Peggugat juga tidak berubah, dimana Tergugat masih sering menghina dan mengungkit-ungkit pemberiannya kepada keluarga Peggugat bahkan setiap terjadi pertengkar antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berlaku kasar dan sering memukul Peggugat, bahkan disamping itu Tergugat juga sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat.

12. Bahwa pertengkar antara Peggugat dan Tergugat tersebut, telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga Peggugat dan Tergugat, dan saat didamaikan tersebut Tergugat selalu berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, namun janji-janji Tergugat tersebut selalu diingkari oleh Tergugat.

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat, maka sekitar bulan Juni tahun 2016 dengan izin dan restu dari Tergugat, Peggugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu pula Peggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah tangga.

14. Bahwa sejak tahun 2016 dimana Peggugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat, maka sejak saat itu

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Penggugat lah yang memberi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa setiap Penggugat pulang kerumah untuk melihat dan berkumpul dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi, perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjadi suami yang baik bagi Penggugat, menjadikan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, dan Penggugat merasa tidak lagi mungkin hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

17. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX masih mumayiz, maka sangat patut dan bijaksana bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

18. Bahwa jika seandainya -quadnon- Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sangat berdasar hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya hidup dan pendidikan ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 05 untuk setiap bulannya hingga ke-2 (kedua) anak tersebut dewasa.

19. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan gugatan perceraian ini didaftarkan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka sangat patut dan layak bilamana Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah), dengan perincian uang belanja sebesar Rp. 2.000.000.- x 16 bulan (bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017) = Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah), secara sekaligus dan tunai.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah atas ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan dan pendidikan untuk ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXXXXX sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulannya hingga ke-2 (kedua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) secara sekaligus dan tunai.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan didampingi oleh kuasanya bernama Zulchairi Pahlawan, S.H., Sunardi, S.H., M.H., Junjung N.Tampubolon, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/XX/Hk.05/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat juga telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim Ketua Majelis menunjuk Dra. Rinalis, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 1242/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua pada tanggal 12 Desember 2017 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan di persidangan kuasa Penggugat mencabut gugatan pada posita dan petitum poin 5 tentang nafkah lampau;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/47/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sepasang suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
2. XXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun;

- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun ada terjadi pertengkaran namun dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara kami Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga bukanlah terjadi karena perbuatan Tergugat sering mengungki-ungkit pemberian kepada Penggugat, akan tetapi karena kesalahfahaman Penggugat dimana Penggugat selalu keluar meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa sungguhlah naif yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat dimana Tergugat sebagai seorang suami/kepala keluarga yang tidak baik, sangat malas bekerja, sehingga tidak memenuhi segala kebutuhan hidup, yang sering juga berlaku kasar dan apalagi memukul Penggugat, kesemua tuduhan yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat sama sekali tidak benar. Dimana sebagai kepala keluarga Tergugat harus kerja keras dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sehingga kami dapat menabung meskipun dalam skala kecil. Tidak lah ada pernah Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat jika tidak ada masalah yang timbul apalagi memukul Penggugat, sungguh sangat tidak dibenarkan;
- Bahwa benar sekitar tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mendirikan sebuah bangunan rumah permanen di atas sebidang tanah pertapakan dari hasil pemberian orang tua Penggugat dan untuk biaya pembayaran tidak ada pemberian dalam bentuk uang, yang ada pemberian sebatang pohon kelapa makan serta dengan dorongan moril agar rumah yang kami bangun segera selesai namun biaya keseluruhan untuk membangun adalah hasil jerih payah Tergugat bekerja;
- Bahwa benar setelah bangunan rumah tempat tinggal tersebut selesai pembangunannya, selanjutnya kami tinggal bersama dalam satu rumah bersama anak-anak;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pindahnya kami ke rumah yang baru atas tidak adanya campur tangan orang tua tapi bukan menghindari malu Tergugat kepada orangtua Penggugat, karena katanya kami sering bertengkar, akan tetapi agar kami dapat hidup mandiri;
- Bahwa setelah kami Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang baru, justru kami merasa bahagia bersama anak-anak, tapi tidaklah seperti yang dituduhkan Penggugat dimana sikap dan perbuatan Tergugat dinyatakan tidak berubah, sering menghina dan mengungkit-ungkit pemberian kepada keluarga Penggugat, selalu kasar dan sering memukul Penggugat. Tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak. Jika tuduhan itu benar pastilah Penggugat sudah lama meninggalkan Tergugat sejak dahulu, jika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pastilah kami tidak makan dan anak putus sekolah. Justru sebaliknya kami sudah bisa membangun rumah dan dapat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat selalu menuduh Tergugat, yang menyatakan telah berulang kali pertengkaran selalu didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, dan dinyatakan tidak mengulangi lagi, namun janji-janji Tergugat selalu ingkar, justru tuduhan yang disampaikan Penggugat menjadi terbalik. Pertengkaran diawali dengan selalunya Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat dimana Penggugat selaku ibu rumah tangga yang baik, semestinya mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak, tidak harus keluar rumah tanpa ada hal yang penting sampai berlama-lama diluar rumah;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2016 tapi bukan Juni 2016, istri saya selaku Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat dan tanpa diketahui pihak keluarga justru pergi merantau bukan mencari nafkah yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat dan anak seperti dalam suratnya, akan tetapi kepergian Penggugat tanpa izin Tergugat pergi tidak diketahui rimbanya, dan akhirnya selama \pm 1.5 bulan menghilang meninggalkan kami barulah Penggugat pulang kembali. Dan dengan musyawarah antar keluarga dan disaksikan oleh Bapak Kepala Dusun Penggugat pergi dari rumah hanya untuk mencari kesenangan pribadi dan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kletika di tanya apa maunya “untuk menceraikan suami” dan dari sejak kejadian tersebut di bulan September 2016, maka kami tidak lagi tinggal satu rumah dan kami tidak lagi bergaul layaknya suami istri;

- Pada sejak awal bulan September 2016, atas pernyataan Penggugat menceraikan Tergugat maka kami tidak lagi tinggal bersama, dan anak dalam asuhan Tergugatlah yang membiayai, namun bukan seperti yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugatlah yang memberi nafkah anak, sungguh sangat bertentangan dengan kenyataannya;
- Bahwa tidaklah seperti yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat yang selalu mengatakan bertengkar bila bertemu untuk melihat anak, sedangkan sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah bertemu tatap muka, tegur sapa, apalagi untuk bertengkar sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat sangat terlalu mengada-ngada;
- Bahwa apa yang menjadi dasar Penggugat terhadap Tergugat selalu menyatakan selalu bertengkar, berlaku kasar, suami yang tidak baik, suami pemalas, hal itu hanya merupakan suatu alasan yang tidak mendasar, apalagi Penggugat sampai menyatakan dari akibat perbuatan Penggugat sehingga Penggugat menjadi penderitaan batin yang berkepanjangan dan tidak lagi mungkin hidup dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian. Menurut pendapat Tergugat, pengajuan gugatan cerai ini sungguh sangat tepat sekali karena Penggugat tidaklah sebagai ibu rumah tangga yang baik dimata anak-anak dan tetangga;
- Bahwa anak adalah amanah, dan sejak kecil hingga dewasa anak perlu bimbingan dan perhatian serta kasih sayang dari orang tua demi masa depan, dimana kedua anak kami Kelvin Reynaldi dan Aira Zaskya Ramadhana sudah beranjak besar dan dewasa dan perlu bimbingan ekstra ketat dari Tergugat. Maka sangatlah patut dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua anak Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat, karena itu adalah pilihan mereka berdua, dari sejak Penggugat meninggalkan rumah, hingga sampai detik ini

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun nenek Penggugat selalu membujuk dan menyarankan untuk tinggal bersama Penggugat, namun kedua anak dimaksud tetap menolak;

- Bahwa jika seandainya-quadnon-Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan diharapkan Tergugat untuk membayar biaya-biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp5.000.000,- untuk setiap bulannya yang dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 05 untuk setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa. Menurut pendapat Tergugat hukuman ini sangat memaksakan kehendak tanpa melihat latar belakang dan asal usul kehidupan Tergugat. Bekerja sebagai seorang kuli yang gajinya hanya pas-pasan untuk dimakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudahlah syukur alhamdulillah. Konon lagi untuk membayar Rp.5.000.000,- perbulan tentunya hal ini akan menambah beban derita hidup yang berkepanjangan bagi Tergugat. Namun lebih baik Tergugat berikan apa adanya terhadap anak tapi anak tercukupi fasilitas dan kebutuhan sekolahnya dengan mendapatkan perlindungan, kasih sayang untuk mencapai masa depannya, daripada Tergugat menanggung biaya hutang terhadap Penggugat, namun juga Tergugat tidak mampu untuk membayar perbulannya yang pada akhirnya hanya menambah beban dosa bagi Tergugat;

- Bahwa bagaimana Tergugat membayar nafkah masa lampau Penggugat, sebagai seorang ibu yang baik yang seharusnya tinggal di rumah mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dari kebutuhan sehari-hari, dengan memberikan perlindungan dan kasih sayang serta perhatian terhadap anak, justru Penggugat sendiri tanpa sebab dan tanpa izin Tergugat pergi entah kemana, dan pulang ke rumah hanya mengatakan "kita cerai" sehingga anak-anak pun tahu dan menilai atas perlakuan ibunya sebagai Penggugat. Untuk itu Tergugat menolak untuk memberi nafkah masa lampau kepada Penggugat karena dasarnya Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah dengan melalaikan kewajiban seorang istri untuk suami dan anak-anaknya;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan replik tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Mengabulkan replik tuntutan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Merestui dan menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat bernama XXXXXX dan XXXXXX tetap tinggal bersama Tergugat dan demi masa depan mereka, karena jauh sebelumnya mereka sudah dapat menentukan pilihannya mau tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa tidaklah layak menghukum Tergugat harus membayar biaya kebutuhan dan pendidikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,-/bulan, mengingat gaji dan pendapatan Tergugat hanya paspasan untuk dimakan perhari. Dan selama ini pula kedua anak Tergugat tinggal bersama Tergugat dan selalu dicukupi kebutuhan dan pendidikannya dibarengi penegertian, rasa kasih sayang, hingga mereka tumbuh besar dan dewasa dan dapat merasakan kebahagiaan mereka sendiri sebagaimana layaknya anak orang lain.
5. Tidakkah menjadi hukuman Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.32.000.000,- sementara Penggugat sendiri pergi tanpa permissi dan tanpa izin suami meninggalkan rumah, dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik dalam mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya.
6. Seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini, tentunya adalah tanggung jawab Penggugat sendiri, karena dalam hal ini adalah kemauan Penggugat sendiri dalam memilih jalan terbaiknya.

Dan oleh karena itu bilamana Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 30 Januari pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan semula kecuali gugatan yang telah dicabut di persidangan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 06 Februari 2018 menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/47/VI/2002, tanggal 24 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, tanggal 09-11-2012 atas nama Siswandi yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXX tanggal 13 Mei 2014 atas nama XXXXXX yang telah dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXX, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Juni tahun 2002 berlangsung di rumah saksi;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXX, perempuan, umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2016, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak bersedia menjelaskan dimana keberadaan Penggugat sekarang;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat masalah Tergugat tidak memberi uang belanja dan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ayah kandung Penggugat, saksi, Kepala Lingkungan dan adik kandung Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Juni tahun 2002 berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah yang dibangun bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni tahun 2016, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini berada di malaysia karena sejak pergi saksi melihat Penggugat tidak tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh ibu Penggugat untuk membujuk anak Penggugat dengan Tergugat di sekolah agar ikut dan tinggal dengan ibu Penggugat, namun saksi melihat anak Penggugat dengan Tergugat menangis karena tidak mau ikut dengan ibu Penggugat;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik dan nyaman tinggal dengan Tergugat setelah di tinggal oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ayah kandung Penggugat, saksi, Kepala Lingkungan, dan adik kandung Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Juni tahun 2002 berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terakhir di rumah yang dibangun bersama;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana perginya;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun saksi pernah dipanggil oleh Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ketika saksi damaikan terungkaplah masalah Penggugat berselingkuh dan pergi dengan laki-laki lain, lalu saksi konfirmasi ke Penggugat dan Penggugat mengakuinya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ayah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Penggugat, saksi, Kepala Lingkungan dan adik kandung Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik tinggal bersama Tergugat, bahkan ketika ibu Penggugat datang untuk mengambil kedua anak tersebut, kedua anak tersebut menangis dan tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat;

2. XXXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Juni tahun 2002 di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar sejak awal pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan mendengar sendiri karena saksi bertetangga dekat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga pada pertengahan tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ayah kandung Penggugat, saksi, Kepala Lingkungan, dan adik kandung Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat terungkap permasalahan Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXX, umur 12 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Lingkungan X Paya Jambu, Kelurahan Pekan Selesai, Kabupaten Langkat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah XXXXXX bernama XXXXXX dan ibu bernama XXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXX saat ini telah berumur lebih 12 tahun;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka XXXXXXXX memilih ikut bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 06 Maret 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan bersedia cerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama Zulchairi Pahlawan, S.H., Sunardi, S.H., M.H., Junjung N.Tampubolon, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/62/Hk.05/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 telah datang menghadap ke persidangan dan Tergugat juga telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2,3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Zulchairi Pahlawan, S.H., Sunardi, S.H., M.H., Junjung N.Tampubolon, S.H., dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Rinalis, M.H. kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2017 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan tentang umur anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX umur 7 tahun, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) merupakan ibu kandung Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja dan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada keluarga Penggugat dan bahkan sejak bulan Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX) merupakan tetangga dekat Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan ada mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (XXXXXX) menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat telah pergi dari tempat bersama dan tidak pernah kembali

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, saksi dan keluarga juga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (XXXXXX), menerangkan saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat bersama, saksi ikut terlibat dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta 2 orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Juni 2002;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun yang selama ini tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran terus-menerus karena masalah ekonomi dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada keluarga Penggugat;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu disebabkan Penggugat telah pergi dari tempat bersama tanpa seizin Tergugat dan saat ini berada di Malaysia;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Pada pertimbangan terdahulu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara litigasi maupun oleh

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator secara non litigasi tidak berhasil, diperkuat fakta hukum ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta kuatnya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dan harus dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, serta mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian. Hal tersebut telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut perceraian dari Tergugat. Penggugat juga menuntut pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 7 tahun, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, ternyata dalam persidangan Tergugat keberatan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut karena faktanya Penggugat saat ini berada di Malaysia, selama ditinggalkan oleh ibunya kedua anak Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan Tergugat dan kedua anak tersebut selama ini sudah nyaman dan dalam keadaan baik tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam hal ini majelis berpendapat oleh karena selama ini kedua anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat dan juga anak yang bernama XXXXX telah dihadirkan di persidangan menyatakan memilih ikut bersama Tergugat apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b, maka jika kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat maka yang akan memeliharanya adalah ibu Penggugat bukan Penggugat langsung karena saat ini Penggugat berada di Malaysia oleh karenanya demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat maka hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian maka dengan demikian Majelis berpendapat menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, umur 12 (dua belas) tahun dan XXXXXXXX, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak yang bernama XXXXXXXX, umur 12 (dua belas) tahun dan XXXXXXXX, umur 7 tahun, namun Tergugat tetap memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya, apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah hal ini sesuai dengan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadhonah ditolak maka gugatan Penggugat tentang biaya nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau Penggugat telah dicabut di persidangan, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXX, umur 7 tahun berada dibawah hadhanah Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah*, oleh

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah, S.H. dan Rinalis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rita Nurtini** dan **Rinalis, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rita Nurtini

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | Rp 440.000,00 |

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp 5.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)